



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1507, 2013

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF. Dekonsentrasi. Tugas Pembantuan.
Pelaksanaan. Kekuatan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM.70/UM.001/MPEK/2013

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
PADA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan telah ditetapkan peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.27/UM.001/MPEK/2012 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. bahwa dengan adanya perubahan jenis kegiatan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, maka perlu merubah Peraturan Menteri dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi dan Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.7/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 196);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PADA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi yang selanjutnya disebut Dekon adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
2. Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut TP adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
3. Dana Dekon adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekon, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

4. Dana TP adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan TP.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekon dan TP bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di provinsi, kabupaten, atau kota.
6. Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut Revisi adalah perubahan anggaran belanja Kementerian yang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (DHP RKA-K/L) dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
7. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
9. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah, dan SKPD dalam melaksanakan kewenangan urusan Kementerian yang dilaksanakan melalui kegiatan Dekon dan TP.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan Dekon dan TP Kementerian dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. Dekonsentrasi;
 - b. Tugas Pembantuan;
 - c. Mekanisme Pencairan Dana;
 - d. Penatausahaan Barang Milik Negara, Pelaporan dan Pertanggungjawaban;

- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Pemeriksaan;
- g. Serah Terima Barang; dan
- h. Sanksi Administratif.

BAB III
DEKONSENTRASI
Bagian Kesatu
Pembagian Urusan
Pasal 3

- (1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekon meliputi kegiatan bidang :
 - a. pengembangan destinasi pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
 - d. ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek);dan
 - e. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Kegiatan Dekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. sinkronisasi dan koordinasi perencanaan;
 - b. fasilitasi/dukungan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pembekalan/pelatihan SDM;
 - e. pemberian penghargaan;
 - f. penyuluhan;
 - g. supervisi;
 - h. penelitian;
 - i. survey dan pendataan;
 - j. pembinaan; dan
 - k. pengawasan dan pengendalian.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Dekon tidak berupa penambahan aset tetap atau bersifat nonfisik.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan Dekon, dapat dialokasikan sebagian kecil dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap.